

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU UMKM TAHUN 2022 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH KOTA PEKANBARU

ENDAH WAHYUNINGSIH

Universitas Abdurrah Pekanbaru
Jln. Riau Ujung No. 73, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28291
E-mail : endahw@univrab.ac.id

Abstract: *Zakat is a source of funding that is very important for helping the needs of lower class people, both related to social and economic needs. Zakat is given to those who are entitled in the form of 8 asnaf as stated in the Qur'an. One of the roles of zakat is to reduce poverty and unemployment. Zakat funds cannot be used only for consumer needs but also increasing benefits in the form of assistance for small and micro businesses. It is hoped that the benefits will be able to increase the community's economic growth. This research aims to find out how to implement the assistance program for MSMEs in 2022 at the Amil Zakat Swadaya Ummah Institution in the city of Pekanbaru. For this, a zakat amil institution is needed, it can be coordinated to the collection and distribution of zakat funds. The research method used in this research is descriptive qualitative approach. The data collection techniques used by interview techniques and secondary data. The obstacles, implementation of zakat by helping to increase economic growth are caused by several factors, namely, knowledge about productive zakat is still minimum, understanding of muzakki is still limited to the consumptive use of zakat and the muzakki's trust is still low in Amil Zakat Institutions*

Keywords: *Zakat, Amil Zakat Institution, Muzakki and Mustahik*

Kondisi Indonesia pada saat ini paska pandemi covid perekonomian mulai bergerak kembali, lebih didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sehingga UMKM perlu mendapat perhatian karena merupakan pilar perekonomian Indonesia yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di tengah persaingan pada pekerjaan sektor formal. Masyarakat menengah kebawah sebagian besar membuka usaha kecil dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam hal inilah UMKM sangat membantu, dengan usaha yang cukup sederhana dan tidak membutuhkan modal yang besar. Sehingga pemberdayaan UMKM adalah langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah atau menengah. Dan adanya langkah langkah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan serta kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan dalam pengelolaan usaha.

UMKM merupakan usaha dengan ruang lingkup yang kecil dan berdiri sendiri dengan dikelola oleh kelompok ataupun

pribadi. Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM selain mengatasi pengangguran dan kesenjangan pendapatan juga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan perekonomian nasional. Kegiatan usaha didirikan biasanya dengan tujuan untuk meningkatkan modal, meningkatkan aset, keuntungan serta lain lain. Hal ini menggambarkan kegiatan usaha tersebut tumbuh atau berkembang. Untuk mengetahui pertumbuhan kegiatan usaha dibutuhkan informasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha yang dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program bantuan bagi pelaku UMKM tahun 2022 pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru

Zakat secara bahasa memiliki makna tumbuh, berkembang, bertambah, kesuburan, atau dapat juga membersihkan dan mensucikan (Amir, 2021).

Ali (1998) zakat secara istilah merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya berkaitan harta kekayaan setiap muslim yang diwajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu.

Zakat merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat dapat menakar tingkat ekonomi. Zakat sebagai salah satu sistem keuangan akan terintegrasi guna mengikis kesenjangan dan menyelesaikan masalah sosial yang ada didalam masyarakat dan berperan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dibidang ekonomi (Khasandy & Badrudin, 2019).

Islam mewajibkan tiap penganutnya untuk membayar zakat. Zakat memiliki makna yang fundamental dalam Islam. Zakat bukan hanya merupakan sebuah kewajiban yang bersifat ketuhanan namun juga berhubungan dengan sosial ekonomi di dalam masyarakat. Sarwat (2019) mengatakan zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang tinggi nilainya, sehingga ada dalam rangkaian rukun Islam.

Golongan orang yang berhak untuk menerima zakat (asnaf) berjumlah 8 golongan (Sahroni, 2018).: 1) Fakir 2) Miskin 3) Amil zakat (orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya). 4) Mualaf. (orang yang baru saja masuk Islam) 5) Riqab adalah budak atau hamba seahya yang dipekerjakan oleh tuannya. 6) Gharimin (orang yang berhutang). 7) Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. 8) Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan.

Zakat merupakan salah satu ibadah bagi seorang muslim untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanwata'ala. Selain bermakna ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah, zakat juga dimaknai sebagai ibadah horizontal menjalin hubungan baik dengan sesama manusia.

Tujuan zakat adalah : membantu fakir dan miskin, serta mengangkat derajat mereka, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh 8 asnaf, menjaga ukhuwwah Islamiyah, mengikis rasa kikir,

menghilangkan iri dan dengki, penghubung antara kaya dan miskin, bentuk tanggungjawab sosial serta disiplin dalam menjalankan kewajiban. (Yolanda, 2021)

Hikmah zakat dalam Amelia (2022) : mengeluarkan zakat merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah SWT karuniakan, salah satu bentuk rasa cinta si kaya dan si miskin, menjadi obat bagi permasalahan dan kesulitan yang membutuhkan, serta dalam rangka membersihkan hati dari sifat cinta dunia, pelit, sombong, iri, dengki dan lain lain.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerima dalam rangka agar dapat mengambil manfaat dan menghasilkan sesuatu secara berkesinambungan, dengan harta zakat tersebut. Sehingga zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan tidak dihabiskan secara konsumtif bagi mustahik, tetapi dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya, hingga suatu saat dapat keluar dari asnaf bahkan menjadi muzakki (Khairini, 2017).

Faktor penghambat implementasi zakat produktif disebabkan beberapa hal Amelia (2022) : masih minimnya pemahaman tentang mengapa disyariatkannya zakat sehingga implementasi zakat hanya bertujuan untuk mensucikan harta, tanpa memikirkan dampak maksimal yang akan diperoleh oleh mustahik. Aktifitas muzakki yang padat terkadang tidak dapat mengelola dan menyalurkan zakat tepat sasaran terutama dalam memperbaiki ekonomi mustahik yang membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian khusus dari muzakki. Muzakki pada umumnya lebih banyak menyalurkan dana zakat kepada individu terdekat, apakah tetangga, saudara atau yang lainnya, yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan konsumtif daripada menjadi zakat produktif atau diserahkan kepada lembaga zakat. Minimnya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat dalam mengelola dana zakat. Berorientasi masih kepada pemerataan dalam pembagian zakat dari pada kualitas mustahik yang terbantu.

Sehingga dana yang diberikan hanya dapat menanggulangi hal yang bersifat konsumtif belum mendasar kepada penyelesaian masalah ekonomi yang manfaatnya akan berkelanjutan. Masih minimnya sosialisasi berkaitan zakat konsumtif dan zakat produktif. Pemberdayaan mustahik dalam bentuk dana produktif berupa program bantuan dana bergulir bagi mustahik yang telah memiliki usaha dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Adanya peningkatan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima manfaat dari dana zakat meskipun tidak besar. Bantuan zakat produktif dapat mempengaruhi hasil dalam pemberdayaan usaha kecil atau mikro. bantuan kepada UMKM dari lembaga zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin berupa modal yang dapat meningkatkan omzet.

Amelia (2022) menyampaikan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Zakat dibagi berdasarkan asnaf yang telah ditetapkan. Agar penerima zakat tidak selamanya menjadi mustahik, maka dana yang diberikan tidak hanya habis dikonsumsi tetapi juga dapat dimanfaatkan guna pengembangan usaha, sehingga peran zakat lebih efektif untuk mengubah mustahik menjadi muzakki. Dana zakat dapat diberikan dalam bentuk tambahan modal usaha dan membuka lapangan kerja baik kecil maupun mikro bagi mustahik. Kemudian dana zakat dapat juga digunakan untuk mengikuti pelatihan atau meningkatkan keahlian mustahik sehingga dapat membuka usaha sesuai keahlian mustahik. Dan mustahik dapat memperbaiki ekonominya dan keluar dari asnaf.

Al Qur'an merupakan kalam Allah sebagai panduan hidup bagi umat Islam, menyampaikan tentang kewajiban zakat bagi seorang muslim dalam surat At Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S, AtTaubah: 109). Dalam surat Al Bayyinah ayat 5 yang artinya:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus" (Q.S Al Bayyinah:5). Berikut dalam Q.S Maryam:55 "Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya" (Q.S Maryam:55)

Dalam Q.S Al-Anbiya:73 "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah" (Q.S Al-Anbiya:73)

Landasan Hadits dalam buku syarah kitanb Arba'in An Nawawiyah, Dr. Musthafa Dieb Al Bugha Muhyidin Mistu selain Al-Qur'an hadits Nabi SAW pun juga membicarakan tentang zakat. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW dalam penggalan hadist ke 2. Umar bin Khattab ra. Berkata :” suatu hari kami duduk dekat Rasulullah SAW, tiba tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Ia duduk didepan Nabi, lututnya ditempelkan dilutut beliau dan kedua tangannya diletakkan di paha beliau, lalu berkata, “Hai Muhammad ! beritahu aku tentang Islam.”Rasulullah SAW. Menjawab, “Islam itu Engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah, melaksanakan Sholat, mengeluarkan zakat berpuasa Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau mampu” (hr, Muslim)

Dalam penelitian Hubeis (2009) UMKM adalah kegiatan ekonomi masyarakat secara mandiri terbatas pengelolaannya yang dapat dilakukan oleh pribadi, keluarga atau masyarakat. UMKM

bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam perekonomian negara Indonesia Berdasarkan (UU No. 20 Tahun 2008, 2008) UMKM memiliki tujuan : mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dalam Tambunan (2009), UMKM berbeda dengan Usaha Besar, UMKM memiliki jumlah perusahaan sangat banyak tersebar di seluruh pelosok pedesaan di Indonesia, padat karya, dengan teknologi menyesuaikan dengan faktor produksi dan kondisi lokal di negara berkembang, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan pendidikan yang terbatas,

Menurut Hubeis (2009) Kriteria UMKM : Usaha Mikro memiliki aset maksimal 50 juta atau omset maksimal 300 juta. Usaha Kecil memiliki aset 50 juta hingga 500 juta atau omset 300 juta hingga 2,5 milyar. Usaha Menengah memiliki aset 500 juta hingga 10 milyar.

Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk dalam kegiatan UMKM adalah : seperti usaha dagang, perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan, pengrajin, konveksi dan lain sebagainya. Usaha Jasa merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya : perbengkelan, laundry, restoran, warung, jasa dan lain lain

Kemiskinan adalah kondisi sosial yang selalu ada dalam masyarakat dengan pertumbuhan penduduk yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat mengimbangi. Menumbuhkan zakat merupakan salah satu cara untuk membantu mengentaskan kemiskinan menurut syariat Islam. Zakat selain perintah agama, bernilai sosial juga dapat membangkitkan perekonomian umat. Sehingga zakat selain

dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada tuhan, juga dapat mendekatkan diri kepada sesama manusia sebagai nilai sosial yang dibentuk. Zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dikelola secara profesional, sehingga dana zakat disalurkan kepada mustahik sebagai bantuan modal usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Setiap orang yang muslim diwajibkan berzakat untuk berbagi kepada sesamanya. Mustahik merupakan sebutan untuk orang yang berhak menerima zakat. Namun tidak semua orang berhak untuk mendapatkan zakat, didalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan pihak-pihak yang berhak atas zakat berjumlah 8 golongan atau disebut dengan 8 asnaf, meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabillah, dan ibnu sabil.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan pemerintah dengan tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat LAZ dibentuk wajib berdasarkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. dengan tujuan: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; (2) Meningkatkan pemanfaatan zakat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

Keberadaan lembaga amil zakat sebagai salah satu lembaga pengelola dana umat, saat ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan masyarakat.

Peran LAZ sebagai lembaga pengelolaan yang saat ini sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) Menjaga stabilitas sosial di

masyarakat, (2) Menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.

Adapun strategi pendistribusian zakat yang dapat diterapkan LAZ adalah sebagai berikut:

- 1) Membagi wilayah penyaluran zakat. Agar terjadi pemerataan penyaluran zakat, tidak tumpang tindih dan terjadi kekosongan di wilayah tertentu. Hal ini dapat diatasi dengan berkoordinasi dengan perwakilan beberapa lembaga pengelola zakat dan membagi wilayah penyaluran zakat.
- 2) Pembagian zakat kepada mustahik secara konsumtif, konsumtif terbagi 2: (a) Konsumtif Tradisional, berupa zakat yang diberikan langsung kepada mustahik, seperti bahan pangan, perbaikan rumah, dan lain-lain. (b) Konsumtif Kreatif, berupa zakat yang diberikan dalam bentuk lain, agar memiliki bermanfaat yang lebih, dapat berupa pakaian, beasiswa atau peralatan sekolah dan lain sebagainya.
- 3) Membagikan zakat kepada mustahik secara produktif, (a) Produktif Konvensional dengan menyalurkan zakat dalam bentuk barang produktif yang dapat digunakan membuat usaha. Misalnya berupa mesin jahit, peralatan memasak, hewan ternak, alat cukur dan lain sebagainya. (b) Produktif Kreatif berupa dana zakat diberikan kepada mustahik dengan pemberian modal usaha yang dapat mengembangkan usaha dari mustahik. Dengan dibimbing, diawasi, serta dibantu dalam pengembangan usaha tersebut.

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002 dengan badan hukum yayasan dan akta notaris Tajib Rahardjo, S.H no 115 Tahun 2002. Pada tahun 2003 lembaga ini mendapat pengakuan pemerintah melalui SK Gubernur no 561/XII/2003 sebagai Lembaga Zakat Provinsi Riau. Kemudian pada tahun 2009 kembali didaftarkan untuk menyesuaikan undang undang yayasan baru dengan Akta Notaris Ratu Helda Purnamasari,

S.H, MKn no 40 tanggal 15 Oktober 2009, serta pengesahan yayasan di Kekentrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.2064. AH. 01.04. Tahun 2010 yang ditetapkan 31 Mei 2010. Pada tahun 2015 LAZ Swadaya Ummah mendapat rekomendasi Baznas RI dan izin Kemenag sebagai LAZ kota Pekanbaru Riau berdasarkan Undang-Undang no 23 Tahun 2011 pada tanggal 14 Desember 2015 melalui SK Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau nomer: 772 Tahun 2015. Kemudian memperoleh perpanjangan izi dengan legalitas yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau nomer: 140 tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Slogan “dekat dihati, memberi solusi”, LAZ Swadaya Ummah memiliki Visi menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan profesional serta berkiprah secara global untuk mewujudkan kesejahteraan.

Misi LAZ Swadaya Ummah :

- 1) Menerapkan prinsip syariah, akuntabilitas, transparansi dan penerapan manajemen modern dalam pengelolaan lembaga.
- 2) Mengembangkan kompetensi amil yang memiliki integritas, profesional dan amanah.
- 3) Mengoptimalkan penghimpunan dan mendayagunakan zakat di wilayah lokal dan internasional.
- 4) Mengembangkan program terpadu dalam pemberdayaan masyarakat dan pengemtasan kemiskinan

LAZ Swadaya Ummah merupakan lembaga amil zakat di kota Pekanbaru dengan sebuah kesadaran akan pentingnya pengelolaan potensi zakat yang dapat mengentaskan berbagai permasalahan keumatan di kota Pekanbaru

METODE

Penelitian ini mengambil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian berkaitan dengan pendistribusian dana zakat

produktif terhadap UMKM sebagai fokus penelitian. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara kepada pihak LAZ. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur di mana peneliti menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Pembicaraan atau topik dan pertanyaan tidak keluar dari kerangka yang telah disusun meskipun urutan pertanyaan bersifat fleksibel disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung dan kondisi informan yang diwawancarai. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2014).

Data sekunder juga digunakan berupa dokumentasi dengan mengkaji dokumen yang telah tersedia di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang dilakukan pada penelitian ini dengan membandingkan hasil wawancara dengan kepala bagian pendistribusian di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru. kemudian dibandingkan dengan dokumen mengenai implementasi pendistribusian zakat produktif yang telah ada. Analisa data ini menggunakan metode interaktif. Miles dan huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Model interaktif dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Ilyas, 2016). Analisis data dilakukan saat penelitian dilakukan dan setelah pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis data, jika dirasa jawaban yang diberikan responden belum memuaskan, maka akan diajukan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang kredibel.

HASIL

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Zakat produktif yang didistribusikan bagi UMKM berpotensi dalam upaya pengembangan dan pembentukan UMKM mustahik merupakan implementasi zakat sirasa penting melihat potensi zakat dalam upaya membantu mustahik untuk lebih berdaya menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian zakat produktif untuk usaha mikro mustahik dan mengetahui kendala yang dihadapi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru saat melakukan pendistribusian zakat produktif. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru sebagai pihak yang berwenang dalam pendistribusian zakat. Hasil penelitian menunjukkan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif tersebut di distribusikan untuk mustahik perseorangan. Program Ummat Mandiri termasuk dalam zakat produktif. Penerima zakat produktif juga diwajibkan berinfak setiap hari dari hasil usaha. Kendala yang dihadapi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru adalah berkurangnya muzakki yang menyalurkan zakatnya, terbatasnya ruang gerak untuk melakukan monitoring, upaya pengembangan UMKM yang sulit dilakukan. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan data sekunder berupa dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru sebagai pihak yang berwenang dalam pendistribusian zakat.

Sesuatu yang merupakan takdir dari Allah SWT bahwa Allah menciptakan manusia dengan kondisi yang berbeda beda. Namun dengan kekuasaan Allah juga perbedaan ini menjadikan manusia saling melengkapi. Yang mempunyai membutuhkan

yang tidak punya begitupun sebaliknya, sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Demikianlah Allah mewajibkan zakat bagi yang mempunyai, untuk saling berbagi dan melengkapi :

Penerima manfaat LAZ Swadaya Ummah tahun 2022, total sebanyak 5910 penerima manfaat, terdiri dari 1717 penerima manfaat dibidang pendidikan, 346 penerima manfaat bid kesehatan, 13 penerima manfaat di bidang ekonomi, 697 penerima manfaat di bidang dakwah dan dunia islam serta 2397 penerima manfaat di bidang sosial dan kemanusiaan.

Penerima manfaat bidang pendidikan dalam bentuk layanan program Ummat Mandiri dengan tujuan mendampingi dan meringankan kaum dhuafa untuk dapat keluar dari garis kemiskinan melalui program kemandirian LAZ Swadaya Ummah. Berupa Program Ummah (Usaha Masyarakat Mandiri Berkah) dalam bentuk bantuan usaha konfeksi, usaha warung makan Ampera, usaha bakso bakar, usaha sarapan pagi dan lain lain

Penerima manfaat LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru pada tahun 2022, dibidang Ekonomi sebanyak 13 dari 7910 (0,16%) penerima manfaat dengan besaran yang berbeda beda berdasarkan kebutuhan dan dana zakat yang tersedia. Kecilnya persentase jumlah penerima manfaat 0,16% dari seluruh penerima manfaat tahun 2022 sebanyak 7910 penerima berdasarkan besarnya dana zakat yang diterima lebih kecil dari dana infaq. Pengalokasian dana juga tergantung dari munfik (orang yang berinfaq) dan muzakki (orang yang berzakat). Dana yang masuk selain untuk pemberdayaan ekonomi, juga diperuntukan pendidikan, sosial kemanusiaan dakwah dan kesehatan. Dengan adanya klinik Insani yang berdiri tahun 2012 berbagai program melayani kesehatan terbaik bagi dhuafa dan masyarakat, karena terkendala biaya operasional terpaksa terhenti pada tahun 2022 serta sekolah menengah Islam Terpadu Madani merupakan sekolah menengah bebas biaya bagi yatim, dhuafa dan para penghafal Al Qur'an yang hingga saat ini masih berjalan.

PEMBAHASAN

Dari hasil yang diperoleh masih sangat minimnya penyaluran program bantuan bagi UMKM. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat produktif yang manfaatnya lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan di tangan masyarakat. Para muzakki lebih banyak mengalokasikan dana zakatnya kepada zakat konsumtif dan masih enggan menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat. Dalam hal ini sangat membutuhkan sokongan dari pemerintah maupun lembaga dakwah yang ada di kota Pekanbaru, guna mensosialisasikan berkaitan zakat produktif yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan dapat mengubah seorang dari posisi sebagai mustahik menjadi muzakki (Amelia, 2022).

Proses penentuan penerima manfaat, yang pertama pengajuan masuk baik secara pribadi atau pun usulan lembaga, kemudian dilakukan survei, jika layak dan dana ada bantuan ini dapat diberikan. Kriteria layak untuk mendapatkan bantuan dari LAZ Swadaya Ummah adalah masuk dalam asnaf (orang yang berhak menerima zakat) yang telah diatur dalam Al Qur'an diantaranya, fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin (orang yang berhutang), riqab (budak, orang yang dipekerjakan oleh majikannya), fii sabilillah dan ibnu sabil.

Tujuan zakat produktif adalah dalam rangka menambah omset dan modal usaha UMKM yang telah berjalan untuk lebih memaksimalkan perolehan laba. Dalam hal ini jika usaha dapat berkembang dengan baik maka berpotensi membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Pratiwi, 2018)

Penerima manfaat zakat bukan usaha yang baru memulai namun menitik beratkan bagi pengembangan usaha yang sudah berjalan dan terkendala karena dana. Pemberian bantuan kepada usaha UMKM ini sifatnya hibah.

Bagi penerima manfaat dilakukan pendampingan dan monev secara berkala. Monev juga dilakukan harian melalui

kuisisioner yang diisi tiap harinya berupa amal harian dan tabungan harian. Dalam rangka membantu program pemerintah mengentaskan kemiskinan sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil, pembahasan dan analisa penulis disimpulkan bahwa

1. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah peran LAZ Swadaya UMMah sangat diperlukan. Dengan program pengembangan zakat produktif guna mendapatkan manfaat yang lebih bagi UMKM yang akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran LAZ Swadaya Ummah tidak hanya berfungsi sebagai sara ibadah tetapi juga menjadi solusi bagi perekonomian masyarakat.

2. adanya kendala dalam implementasi program bantuan bagi pelaku UMKM ini, berupa pengetahuan masyarakat terhadap zakat konsumtif dan zakat produktif ini masih terbatas, mengakibatkan masih minimnya kepercayaan para muzakki terhadap lembaga amil zakat

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Muhammad Daud (1998). *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
- Amelia, dkk (2022). *Implementasi Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung. *Jurnal bina bangsa ekonomika*. Vol. 15, No. 01
- Amir. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Hubeis, Musa (2009) *Prospek Usaha Kecil dalam wadah Inkubator Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ilyas, I. (2016). *Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling*. *Journal Of Nonformal Education*. 2(1).
- Khairini, Miftahul. (2017) *Zakat Produktif dan Perannya Terhadap Perkembangan UMKM*.
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). *The influence of zakat on economic*

growth and welfare society in Indonesia.

- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books
- Pratiwi, Siska. (2018) *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif Sebagai Penunjang Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karanganyar IAIN Surakarta*
- Sahroni, Oni. dkk (2018). *Fiqh Zakat Kontemporer*, Kharisma Putra Utama Offset
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yolanda, Meta (2021) *Implementasi Pengelolaan zakat Produktif Baznaz Kab. Tanah Datar dalam Usaha Mikro Mustahik di Kecamatan Lintau Buo Utara*, UIN SUSKA RIAU